

**UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS *GENDER ONLINE* DALAM FENOMENA  
*VICTIM BLAMING* DI LRC-KJHAM SEMARANG  
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S1)



**Disusun Oleh:**

**ZANUBA ANITA FIRDAUS**

**NIM: 1802056027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan  
(024) 7601295 Fax. 7624691 Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Zanuba Anita Firdaus

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Zanuba Anita Firdaus

NIM : 1802056027

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Upaya Penyelesaian Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Fenomena Victim Blaming di LRC-KJHAM Semarang**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Pembimbing I

Hj. Brilliant Erna Wati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Semarang, 24 Maret 2023

Pembimbing II

Dr. M.Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Zanuba Anita Firdaus  
NIM : 1802056027  
Judul : **Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Fenomena Victim Blaming di LRC KJHAM Semarang**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guma memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 25 April 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Daud Rismana, M.H.**  
NIP.199108212019031014

**M. Harun, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197508152008011017

Penguji

Penguji

**Maria Anna Murvani, S.H., M.H.**  
NIP. 196206011993032001

**Siti Rofi'ah, M.H.**  
NIP. 198601062015032003

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Hj. Brillvan Ernawati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196312191999032001

**M. Harun, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197508152008011017

## **MOTTO**

*“Menulis tidak pernah ada kata sempurna dan rasa cukup,  
namun harus tetap dilakukan oleh manusia yang masih hidup”*

- zanubaaf –

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur untuk orang-orang yang selalu mengiringi langkah penulis.

1. Rasa bahagia dan hormat penulis kepada Ayahanda Suroso Teguh Winarno, S.Pd.SD dan Ibunda Rokhayati, yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya, mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang baik, menasehati penulis dalam hal dunia maupun akhirat, memberi semangat yang luar biasa untuk penulis, selalu mendukung penulis dalam kegiatan yang penulis lakukan, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan cinta dan kasih sayang tiada batasnya.
2. Saudara kandung penulis Adek Bintang Syaharani, yang selalu mendukung dan memberikan semangat agar penulis segera menyelesaikan naskah skripsi ini, menghibur penulis disaat merasa lelah menjalani keseharian, dan bisa menjadi teman untuk penulis dalam suka maupun duka.
3. Kakak sepupu penulis Dwindi Ariestanti Ridwan, yang menjadi teman curhat, pemberi solusi terbaik untuk setiap permasalahan, dan selalu meluangkan waktu untuk kebersamai penulis.
4. Keluarga Besar Teater Asa, yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, menjaga dan melindungi penulis.
5. Teman-teman pejuang Sarjana Hukum, Evita Narendra, Dian Anggi Marheni, Nanik Andriyani, Rifki Aditya Pratama, Ahmad Alfi Sururi, Tadzkir Miftahul Hasan, Muhammad Syarif Hidayatullah, yang selalu memberikan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan naskah skripsi ini.
6. Teman-teman KKN MIT-DR 12 Kelompok 13, yang sudah memberikan pelajaran tentang banyak hal.
7. LRC-KJHAM Semarang, yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, membimbing, mengarahkan, dan menambah pengetahuan baru.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2023

Deklarator  
  
Zanuba Anita Firdaus  
NIM. 1802056027

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
ك	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. *Tamarbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### 3. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Pendek
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	أي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### 4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

وانتم	Ditulis	<i>Wa'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

### 5. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomaiyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السمع	Ditulis	As-Samaa'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## 6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	Bidayatul mujtahid
سد الذريعه	Ditulis	Sadd adz dzariah

## 7. Huruf Hamzah

امرت	Ditulis	Umirtu
شيء	Ditulis	Syai'un

## **ABSTRACT**

The type of crime that is often found in the midst of community life that disturbs social order is sexual violence. One example of a case of sexual violence is Online Gender-Based Violence or what we can call KBGO. The KBGO case handled by the Legal Resource Center for Gender Justice and Human Rights (LRC-KJHAM) Semarang occurred in 2020, with victims receiving victim blaming treatment. The focus of this thesis research is how the legal regulation of KBGO victim protection in positive law and how efforts to handle KBGO victims in the phenomenon of victim blaming at LRC-KJHAM Semarang.

The research method used is juridical-empirical or called field research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data analysis is carried out using two sources, namely primary and secondary data. Primary data sources were obtained by means of interviews with LRC-KJHAM Semarang. While secondary data sources are obtained from books, journal literature, modules, archives or documents related to the case. Data collection techniques use interviews and documentation. The results showed that there is an imbalance in gender relations that tends to occur in women. The laws to protect the interests of victims include Law No.13 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law No.44 of 2008 concerning Pornography. Efforts made by LRC-KJHAM Semarang to provide assistance until victims feel that what they have done is not necessarily because of their actions.

**Keywords:      Crime, Victim of Violence, Gender Online,  
Victim Blaming**

## ABSTRAK

Jenis kejahatan yang sering ditemukan di tengah kehidupan masyarakat yang mengganggu ketertiban sosial adalah kekerasan seksual. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual adalah Kekerasan Berbasis Gender Online atau yang biasa kita sebut dengan KBGO. Kasus KBGO yang ditangani oleh Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang yang terjadi pada Tahun 2020 lalu, dengan korban yang mendapatkan perlakuan *victim blaming*. Fokus penelitian skripsi ini yaitu bagaimana regulasi hukum perlindungan korban KBGO dalam hukum positif dan bagaimana upaya penanganan korban KBGO dalam fenomena *victim blaming* di LRC-KJHAM Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan LRC-KJHAM Semarang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, literatur jurnal, modul, arsip atau dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketimpangan relasi antar *gender* yang cenderung terjadi terhadap perempuan. Adapun Undang-Undang untuk melindungi kepentingan korban antara lain UU No.13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Upaya yang dilakukan oleh LRC-KJHAM Semarang untuk memberikan pendampingan sampai korban merasa bahwa yang telah dilakukannya bukan serta merta karena perbuatannya.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Korban Kekerasan, *Gender Online, Victim Blaming*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya untuk kita semua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Semoga kita termasuk salah satu umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini sampai selesai dengan judul “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis *Gender Online* dalam Fenomena *Victim Blaming* di LRC-KJHAM Semarang” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Beberapa kendala pasti dirasakan penulis untuk menyelesaikan naskah skripsi ini. Baik penyusunan kata maupun penyajiannya, tetapi penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan adanya dorongan dari berbagai pihak yang berupa motivasi, bimbingan, kritik, dan saran yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, III.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, III.
3. Ibu Hj.Brilliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Saifudin, S.HI., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan untuk penulis.
6. Ibu Hj. Brilliyon Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan dalam penyusunan naskah skripsi ini.

7. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan dalam penyusunan naskah skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas kritik dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di UIN Walisongo Semarang.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan naskah skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada kalian semua. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua, selalu memberikan kebahagiaan dan perlindungan dalam setiap langkah kita.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan naskah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan naskah skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi akademik maupun masyarakat umum.

Semarang, 24 Maret 2023

Penulis,



Zanuba Anita Firdaus  
NIM. 1802056027

## DAFTAR ISI

UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS <i>GENDER ONLINE</i> DALAM FENOMENA <i>VICTIM BLAMING</i> DI LRC-KJHAM SEMARANG .....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA, KORBAN KEKERASAN, KEKERASAN BERBASIS <i>GENDER ONLINE</i> , DAN <i>VICTIM BLAMING</i> .....	18

A.	Tindak Pidana.....	18
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3.	Macam-Macam Sanksi Pidana .....	21
B.	Korban.....	25
1.	Pengertian Korban.....	25
2.	Hak dan Kewajiban Korban .....	28
3.	Jenis-Jenis Korban.....	31
C.	Kekerasan Berbasis Gender Online.....	36
1.	Pengertian Kekerasan .....	36
2.	Kekerasan Berbasis <i>Gender Online</i> .....	43
3.	Dampak Kekerasan Berbasis <i>Gender Online</i> .....	46
D.	Victim blaming.....	49
1.	Pengertian Victim blaming.....	49
2.	Faktor Penyebab <i>Victim blaming</i> .....	50
3.	Dampak <i>Victim blaming</i> pada Korban .....	52
<b>BAB III PENANGANAN KORBAN KEKERASAN</b>		
<b>BERBASIS <i>GENDER ONLINE</i> DALAM FENOMENA <i>VICTIM</i></b>		
<b><i>BLAMING</i> DI LRC-KJHAM SEMARANG .....</b>		<b>54</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
1.	Ruang Lingkup LRC KJHAM .....	54
2.	Visi dan Misi LRC KJHAM.....	55
3.	Struktur Kepengurusan LRC KJHAM .....	56
B.	Data Kasus yang Ditangani Oleh LRC KJHAM tentang	
	KBGO ditahun 2020-2022 .....	57

C.	Kronologi Kasus Menurut Keterangan LRC KJHAM ....	60
D.	Dampak yang Dialami Korban.....	62
BAB IV UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS <i>GENDER ONLINE</i> DALAM FENOMENA <i>VICTIM BLAMING</i> DI LRC KJHAM SEMARANG.....		64
A.	Regulasi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis <i>gender online</i> berdasarkan hukum positif di Indonesia.....	64
B.	Upaya penanganan korban kekerasan berbasis <i>gender online</i> dalam fenomena <i>victim blaming</i> di LRC KJHAM Semarang.....	73
BAB V PENUTUP.....		83
A.	Simpulan.....	83
B.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN .....		91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		95

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hukum hadir sebagai alat yang dapat mengontrol tatanan kehidupan masyarakat dari segala aspek yang menyimpang, entah itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak yang harus diciptakan oleh hukum.<sup>1</sup>

Bunyi pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum” yang berarti konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan suatu hukum atau aturan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur. Namun pada kenyataannya, perundang-perundangan yang dibuat dan sudah ada belum dapat mengontrol seluruh keadaan yang ada dalam dinamika masyarakat sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan secara politik.<sup>2</sup> Di dalam masyarakat, tidak dapat dipungkiri terdapat perbedaan peran *gender* antara laki - laki dan perempuan, yang telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki - laki dan terlebih bagi perempuan. Ketidakadilan *gender* menurut Mensour Fakhri terungkap dalam bentuk:

- 1) Marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan
- 2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hal.128

<sup>2</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal.07

- 3) Stereotip atau sering disebut dengan pelabelan negative
- 4) Multibeban atau beban kerja lebih panjang dan lebih banyak
- 5) Violence atau kekerasan
- 6) Sosialisasi ideologi nilai peran *gender*.<sup>3</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang sering ditemukan di tengah kehidupan masyarakat yang mengganggu ketertiban sosial adalah kekerasan. Secara umum, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan disini adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>4</sup>

Kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dapat didasarkan atas latar belakang sosial atau identitas sosial yang melekat pada diri seseorang. Hal ini dikarenakan adanya rasa dominan atau lebih kuat dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya, kemudian menjurus pada tindakan yang ingin menguasai dan apabila tidak mendapat persetujuan dari korban maka muncul tindakan kekerasan yang diinginkan oleh pelaku. Identitas sosial dalam konteks ini adalah *gender* yang melekat pada diri seseorang. *Gender* berbeda dengan jenis kelamin, walaupun keduanya melekat pada diri seseorang namun memiliki konsep yang berbeda.

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya, laki-laki memiliki penis, testis, jakun, dan sperma sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur, dan payudara. Perempuan mengalami menstruasi, mengandung atau hamil, melahirkan dan menyusui. Alat dan

---

<sup>3</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.12

<sup>4</sup> Sofia Hardani dan Wilaela, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Universitas Islam Negeri Riau: Pusat Studi Wanita, 2010), hal.7

fungsi ini adalah pemberian Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan.

Sedangkan, *gender* adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dipertukarkan. Sifat *gender* merujuk pada sifat dan perilaku yang diharapkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai, budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu. Dalam konstruksi sosial *gender* tersebut, terdapat suatu sistem yang disebut dengan patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial dimana laki-laki mendominasi, menekan, dan mengeksploitasi perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan berawal dari perbedaan biologis yang dimilikinya. Laki-laki dianggap memiliki fisik yang lebih kuat sedangkan perempuan dianggap lemah.<sup>5</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin maju dan berkembang. Semakin majunya teknologi maka semakin maju pula pola kehidupan manusia. Salah satu contoh kemajuan teknologi adalah adanya internet dan berbagai jaringan yang bisa diakses oleh siapa saja. Tetapi dengan kehadiran internet tidak hanya memberikan dampak positif saja, adapun dampak negatifnya yaitu dijadikannya sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan dan kekerasan secara *online* yang biasa disebut dengan *cyber crime*.<sup>6</sup>

Ada beberapa jenis kekerasan berbasis *gender* yang terjadi secara *online*, menurut komnas perempuan terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*)
2. Pelecehan *online* (*cyber harassment*)

---

<sup>5</sup> Siti Azisah dkk, Kontekstualisasi *Gender*, Islam dan Budaya, Alauddin University Press, Makassar, 2016, hal.4-5

<sup>6</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal.83

3. Peretasan (*hacking*)
4. Konten ilegal (*illegal content*)
5. Pelanggaran privasi (*infringement of privacy*)
6. Ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*)
7. Pencemaran nama baik (*online defamation*)
8. Rekrutmen *online* (*online recruitment*).

Selain itu ada juga dari Internet Governance Forum yang menjelaskan bahwa kekerasan berbasis *gender* pada media sosial mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimadasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi.

Kasus kekerasan berbasis *gender*, belum ada kesadaran dari aparat negara yang cukup untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban sehingga membuat korban tidak mengambil jalur hukum dalam menyelesaikan perkara, namun langsung memilih untuk menghapus akun media sosial atau menarik diri dari interaksi sosial. Hal ini sangat bermasalah karena akan menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban dan perasaan tidak adil karena tidak dapat mendapat keadilan dengan memproses pelaku melalui jalur hukum dan juga membuat para pelaku dapat bebas melakukan hal tersebut tanpa takut akan jerat hukum pidana. Hal ini juga diperburuk dengan kondisi korban kekerasan *gender* yang belum menentu dimana korban sering mendapatkan tuduhan-tuduhan dan stigma-stigma sehingga membuat korban takut untuk melapor. Aparat hukum sendiri cenderung menjatuhkan stigma yang menyalahkan korban (*victim blaming*).<sup>7</sup>

LRC KJHAM Semarang dipercaya untuk menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan. Salah satu contoh kasus yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini adalah

---

<sup>7</sup> Atikah Nuraini dkk, *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2006), hal.132

kasus Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) yang menyebabkan korban mengalami kejadian *victim blaming*, dimana korban disalahkan karena perbuatan yang dilakukan saat melaporkan kasusnya.

Nia Lishayati pendamping hukum korban KBGO dari LRC KJHAM mengaku sulit memproses hukum kasus KBGO. Bahkan kasus yang ditangani sejak 2020 tak kunjung usai. Proses yang ditempuh korban memakan waktu panjang. “Kebanyakan pelaku itu pacar yang minta foto telanjang dengan menekan korban sebagai bukti cinta,” terang Nia kepada Jawa Pos Radar Semarang. Kemudian foto intim digunakan untuk mengancam korban dan memintanya untuk menuruti segala kemauan pelaku. Korban yang terintimidasi terkadang bingung, takut, lalu menuruti pelaku. Belum lagi saat melapor, korban kerap dikriminalisasi dengan UU (Informasi dan Transaksi Elektronik) ITE. Korban justru disalahkan karena telah mengirim fotonya ke pelaku. Bentuk KBGO sendiri sangat beragam. Paling banyak penyebaran konten intim non konsensual. Baik dilakukan orang tak dikenal ataupun orang terdekat dengan motif hubungan atau pemerasan. Korban KBGO Tertekan Secara Psikologis Salah seorang korban, korban menceritakan pengalamannya diancam oleh mantan pacarnya pada 2020 lalu. Korban sempat mengalami gangguan mental setelah kejadian tersebut. Bahkan korban baru berani mengungkapkan hal itu dengan anggota keluarganya akhir-akhir ini. Korban tak dapat melakukan wawancara lewat saluran telepon karena trauma yang masih membekas. Dengan tangan gemetar, dikatakan bila korban pernah terjebak hubungan tak sehat atau *toxic relationship*.

Awalnya korban menganggap wajar kemesuman laki-laki terhadap tubuh perempuan. Korban pun sempat membuka jilbab dan mengirim foto selfie ke pelaku. Namun setelah berpacaran dua bulan, korban diminta mengirim foto dadanya. Korban juga dipaksa untuk *Video Call Sex*. Lalu korban merasa jijik dan takut, seketika korban menutup telepon dengan alasan

mengantuk. Pacarnya terus menagihnya. Bahkan saat bertemu, si korban kembali menjadi korbannya. Tubuhnya diraba pelaku. Namun korban hanya bisa diam tak bergeming. Korban tak dapat melupakan kejadian tersebut dan berhenti mengontak pacarnya sampai akhirnya putus. Korban sampai harus ganti username biar aman dari pelaku.<sup>8</sup>

Ditinjau dari Hukum Islam, Hukum Islam telah mengatur secara tegas bagaimana cara orang menjaga tubuhnya, seperti yang diatur dalam surat An-Nas ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”* (Q.S. 114 [An-Nas]: 30)<sup>9</sup>

Menurut ajaran Islam tubuh merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga oleh setiap insan untuk memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam mengolah tubuh agar tetep menjaga kehormatan, derajat, martabat.

Abu Ishaq Asy-Syatibi telah merumuskan tujuan hukum Islam dalam Al-Maqasid Asy-Syar’iyyah, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Muhammad Muslehudin menambahkan dengan tujuan hokum Islam yang ke enam, yaitu untuk memelihara kehormatan dirinya. Pemeliharaan diri dari hal - hal yang pornografis dan

<sup>8</sup> Tim Devisi Bantuan Hukum LRC KJHAM Semarang

<sup>9</sup> Q.S An-Nas Ayat 30

perbuatan pornoaksi berarti merupakan pemeliharaan tubuh, jiwa, akal, dan ruhani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh setiap manusia yang sekaligus berarti memelihara agama, keturunan, dan harta, serta kehormatan diri.

Pemeliharaan terhadap tubuh sebagai amanah Allah, menurut ajaran Islam, tidak terlepas dari pemeliharaan terhadap agama (yang terdiri dari memelihara akidah, Syariah, dan akhlak), jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan.<sup>10</sup>

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, pelecehan dalam Islam dimaksud juga dengan zina, karena pada zaman dahulu hanya menyudutkan zina jika melakukan pelecehan seksual karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.<sup>11</sup>

Sebuah negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya yang menjadi korban kekerasan *gender* berbasis *online* yang setiap tahun angkanya selalu meningkat karena teknologi sekarang yang semakin canggih maka kejahatan bisa dilakukan secara *online* dengan mudah. Pada dasarnya korban kekerasan berbasis *gender* sering tidak mendapat dukungan dari keluarga untuk mendapatkan sebuah keadilan karena dianggap membawa aib. Korban juga sering disepelkan oleh penegak hukum saat korban melaporkan kejadian yang dialaminya. Karena, belum adanya perlindungan untuk korban yang pasti atas terjadinya kekerasan berbasis *gender*.

Berdasarkan kondisi di masyarakat, jika dibandingkan antara kedua *gender*, perempuan cenderung menjadi *gender*

---

<sup>10</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 92

<sup>11</sup> Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hal. 4

yang ter *marginalisasi* atau pengucilan di lingkungan sosial mengerucut pada sistem masyarakat yang terpojokan, lebih mendapat banyak kekerasan dan tindakan-tindakan diskriminatif lain seperti *victim blaming* dan stigma dari masyarakat. Perempuan sangat rentan untuk mengalami kekerasan, bukan hanya di sektor domestik namun hingga di dunia maya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM FENOMENA VICTIM BLAMING DI LRC-KJHAM SEMARANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa inti masalah yang akan menjadi pembahasan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis *gender online* berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penanganan korban kekerasan berbasis *gender online* dalam fenomena *victim blaming* di LRC KJHAM Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui regulasi hukum atas korban kekerasan berbasis *gender online* dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan korban kekerasan berbasis *gender online* dalam fenomena *victim blaming* yang ditangani oleh LRC KJHAM Semarang.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis  
Penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya di jurusan Ilmu Hukum. Serta menambah wawasan mahasiswa dan masyarakat umum untuk pengkajian hukum yang berkaitan dengan kejahatan berbasis *gender online*.
2. Manfaat Secara Praktis
  - 1) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk melindungi diri dari lingkungan sekitar dalam pemahaman tentang kekerasan.
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan Lembaga Badan Hukum dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dalam masyarakat terutama dalam ranah kekerasan.
  - 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan untuk mencari keadilan bagi korban.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kekerasan berbasis *gender online* cukup banyak ditemukan, baik dalam bentuk studi pustaka maupun studi kaus di lapangan. Namun demikian, penelitian yang penulis kaji cenderung masih sedikit, khususnya upaya kasus kekerasan dalam fenomena *victim blaming* belum ada yang mengkaji. Meskipun ada beberapa penelitian lain yang sejenis, akan tetapi penelitian yang penulis teliti bukan hasil dari plagiasi penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fadillah Adkiras, 2020, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan

Berbasis *Gender Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini membahas tentang menguraikan gagasan tentang negara hukum dan perlindungan hukum, konsep hak asasi manusia, pemahaman mengenai kekerasan berbasis *gender*, dan kewajiban negara hukum Indonesia terhadap perlindungan korban kekerasan berbasis *gender online*.<sup>12</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas tentang perlindungan korban kekerasan berbasis *gender online*. Adapun perbedaan dari penelitian penulis yakni terdapat pada problematika yang penulis ajukan dalam fenomena *victim blaming*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aisyah, 2019, Universitas Padjajaran, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Konten Pornografi Sebagai Balas Dendam (Revenge Porn) Dengan Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Hukum Positif Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang penegak hukum yang seringkali mengabaikan unsur balas dendam dan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus revenge porn, penegak hukum hanya terfokus pada penyebarluasan konten ponografi saja, sehingga membuat penjatuhan sanksi yang ringan tidak dapat menjadikan efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan perbuatannya kembali dan tidak dapat menjadi upaya untuk memberikan pelajaran kepada anggota masyarakat luas agar tidak melakukan penyebarluasan konten pornografi balas dendam, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan yang ada. sehingga harus adanya upaya kebijakan kriminalisasi yaitu suatu pernyataan bahwa

---

<sup>12</sup> Fadillah Adkiras, Skripsi: *Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020)

perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas tentang kekerasan dalam ranah *online* menurut hukum positif di Indonesia. Adapun perbedaan dari penelitian penulis yakni penulis lebih membahas tentang upaya perlindungan korban yang ditangani oleh LBH LRC KJHAM Semarang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Jihan Risya Cahyani Prameswari, 2021, Universitas Pattimura, dengan judul “Kekerasan Berbasis *Gender* Di Media Sosial”. Skripsi ini membahas tentang Kekerasan berbasis *gender* di media sosial terjadi diakibatkan adanya ketimpangan relasi antar *gender* yang cenderung terjadi terhadap perempuan. Ada beberapa bentuk dan jenis-jenis kasus kekerasan berbasis *gender* yang terjadi di media sosial yakni pelecehan *online* (cyber harassment), pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), peretasan (hacking), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), revenge porn, impersonasi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen *online*.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas kekerasan berbasis *gender* melalui media sosial. Adapun perbedaan dari penelitian penulis yakni penulis lebih spesifik membahas tentang kasus, bukan membahas tentang bentuk-bentuk dan jenis-jenis kekerasan secara umum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Fitria, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “Analisis

---

<sup>13</sup> Nurul Aisyah, Skripsi: *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Konten Pornografi Sebagai Balas Dendam (Revenge Porn) Dengan Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2019)

<sup>14</sup> Jihan Risya Cahyani Prameswari, Skripsi: *Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial*, (Maluku: Universitas Pattimura, 2021)

Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Massa”. Skripsi ini membahas tentang kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut hukum pidana Indonesia dan hak-hak yang harus terpenuhi bagi korban pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual di media massa yang terjadi di Indonesia yang terdapat di dalam KUHP buku II bab XIV, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27, 28, 45 (1, 2) dan UU Pornografi,<sup>15</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas tentang kejahatan - kejahatan di dunia maya. Adapun perbedaan dari penelitian penulis yakni penulis fokus terhadap perlindungan korban yang telah mengalami kekerasan berbasis *gender online* tersebut dan upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk menangani kasus seperti yang penulis teliti.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham Taufiqulhakim, 2020, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pramugari korban kekerasan seksual oleh penumpang maskapai penerbangan. Perlindungan terkait moral dan kesusilaan korban pelecehan seksual disebutkan dalam KUHP Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Tidak hanya itu perlindungan bagi tenaga kerja baik itu pramugari telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, perlindungan dari perlakuan tidak menyenangkan dan perlakuan yang sesuai

---

<sup>15</sup> Yuni Fitria, Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)

dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>16</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas tentang kejahatan tindak pidana korban kekerasan seksual. Adapun perbedaan penulis yakni penulis mengkaji tentang tindak pidana kekerasan di media massa.

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk mencapai kesempurnaan penelitian ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian yuridis adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

---

<sup>16</sup> Muhammad Ilham Taufiqulhakim, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020)

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal.126

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Perss, 2020), hal.80

<sup>19</sup> *Ibid.* 83

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penanganan masalah.<sup>20</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, karena penulis hendak mengetahui bagaimana upaya perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang, serta untuk memperoleh data-data sebagai bahan untuk pembuatan skripsi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode sosiologis, yakni pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan data primer di lapangan yang berkaitan dengan sosial atau hubungan antar manusia. Data sekunder di sini yang dimaksud yaitu pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sedangkan data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh langsung dari data lapangan hasil wawancara dengan LRC-KJHAM Semarang.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung (data primer) maupun secara tidak langsung (data sekunder). Data primer dalam penelitian ini melibatkan LRC-KJHAM, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan masih banyak lagi.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan yang dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara. Dalam hal

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.15

ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, tulisan para ahli hukum, maupun makalah seminar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari internet, kamus, dan faktor-faktor hukum yang terjadi dalam praktek.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode tersebut digunakan dalam pengumpulan data guna menjunjung pembahasan dalam penelitian ini.

1) Wawancara

Metode wawancara dilakukan kepada Lembaga Badan Hukum, yaitu LRC-KJHAM. Proses wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, dengan

cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan sample yang telah penulis tentukan. Proses wawancara ini penulis benar-benar bisa mendapatkan data-data kasus tersebut. Oleh karena itu secara khusus wawancara ini ditunjukkan kepada Tim Devisi Bantuan Hukum yang dipegang oleh Nia Lishayati.

## 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian ini mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkapan bagi data primer yang diperoleh mealui hasil wawancara.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber dapat didapat, menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain, untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dari bahan dan data tersebut, penulis melakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak korban dalam tindak pidana.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan secara baik dari sebuah proses penulisan. Untuk itu, dalam kaitannya dengan penulisan ini penulis menyusun dalam 5 bab, dimana per bab akan diuraikan sub bab pembahasan sebagai berikut:

- Bab I           Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II           Tinjauan teoritik tentang tindak pidana, korban kekerasan, kekerasan berbasis *gender online*, dan *victim blaming*, dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan pokok pembahasan secara menyeluruh mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.
- Bab III          Penanganan korban KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) dalam fenomena *victim blaming*, dalam bab ini penulis mengurai data atau bahan dari hasil observasi yang didapatkan melalui metode wawancara dan dokumentasi mengenai kebijakan terhadap korban kekerasan berbasis *gender online* di LRC KJHAM Semarang.
- Bab IV          Upaya penanganan korban KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) dalam fenomena *victim blaming*, dalam bab ini penulis menganalisis regulasi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis *gender online* berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh LRC KJHAM dalam menangani korban kekerasan berbasis gender online.
- Bab V          Penutup, dalam bab ini penulis memaparkan beberapa simpulan dari pembahasan yang sudah dianalisis dan saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

## **BAB II**

# **TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA, KORBAN KEKERASAN, KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE, DAN VICTIM BLAMING**

### **A. Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam menentukan pengertian tindak pidana ada perbedaan pandangan dari para sarjana. Pendapat para sarjana ini dikelompokkan dalam dua aliran besar yaitu aliran Monisme dan Dualisme. Namun demikian pada prinsipnya para sarjana sepakat bahwa ada unsur-unsur dalam arti luas yang harus ada dalam menentukan tindak pidana, yaitu unsur orang sebagai pelaku, perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.<sup>21</sup>

*Stafbaar Feit*, adalah istilah Belanda yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Karena pemerintah tidak menetapkan secara resmi maka munculah pandangan dalam Bahasa Indonesia seperti Perbuatan Pidana, Peristiwa Pidana, Tindak Pidana, Perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh

---

<sup>21</sup> I Ketut Mertha dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hal.64

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan manusia. Sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada manusia yang menimbulkan kejadian itu.<sup>22</sup>

Barda Nawawi, mengatakan bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi perbuatannya tidak diikuti sebuah kesalahan, oleh karenanya tidak dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>23</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang, perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

---

<sup>22</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal.68

<sup>23</sup> Lukman Hakim, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal.5-6

Beberapa syarat untuk membuktikan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas

### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

---

<sup>24</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 60

- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan contoh, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Perbuatan manusia
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan.<sup>25</sup>

### 3. Macam-Macam Sanksi Pidana

Dilihat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP, bahwa pidana terdiri dari:

#### a. Pidana pokok

##### a) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal.12

<sup>26</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal.153

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati agar mereka merasa takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Kelemahan pidana mati ini adalah apabila telah dijatuhkan, maka tidak ada harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas terpidananya dan apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.<sup>27</sup>

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan suatu kemerdekaan seseorang. Tujuan pidana penjara tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan suatu kemerdekaan seseorang. Serta untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>28</sup>

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk-bentuk dari hukuman suatu perampasan kemerdekaan bagi terpidana, dengan cara memisahkan terpidana dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.175

<sup>28</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal.95

tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang, tetapi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.<sup>29</sup>

d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim biasa menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda.<sup>30</sup>

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana yang jarang digunakan. Pidana tutupan biasanya disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.<sup>31</sup>

b. Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu merupakan suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan. Pencabutan hak-hak tertentu terdapat dalam dua hal yaitu tidak bersifat otomatis, tetapi harus

---

<sup>29</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.23

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal.130

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.191

ditetapkan oleh keputusan hakim dan jangka waktu pencabutan hak oleh hakim.<sup>32</sup>

b) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.<sup>33</sup>

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana putusan hakim merupakan pidana yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.211

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 39

memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya terpidana.<sup>34</sup>

## **B. Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini.<sup>35</sup>

Pengertian korban dimuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut beberapa pengertian korban menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa “Korban adalah orang

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal.45

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang di maksud Korban (victim) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun juga, agar dalam menjalankan aktifitas untuk pemenuhan kehidupan lebih nyaman dan tenteram dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dari para pihak, baik itu pihak masyarakat, pemerintah, maupun hukum itu sendiri.

Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli, pengertian korban antara lain:

- 1) Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang

bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>36</sup>

- 2) Lilik Mulyadi mendefinisikan yang dimaksud dengan korban adalah orang - orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>37</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kerugian di segala aspek baik fisik maupun non fisik atas suatu tindak pidana yang dialaminya.

Terjadi perkembangan yang meluas dan kompleks terkait korban. Korban kejahatan bukan saja orang perorangan atau tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintahan, bangsa dan negara. Berikut penjabaran mengenai korban yang dimaksud tersebut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, jiwa, materiil, maupun non material.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

---

<sup>36</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), hal.3

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal.246

3. Korban lingkungan adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil bangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>38</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Korban

Sebagai pihak yang mengalami kerugian tentu seorang korban memiliki hak-hak yang harus diperoleh. Hak tersebut diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

1. Saksi dan Korban Berhak
  - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta berndanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
  - d. Mendapat penerjemah
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

---

<sup>38</sup> Abdussalam, *Victimologi "Ilmu Tentang Korban"*, (Jakarta: PTIK Press, 2018), hal.6

- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
  - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
  - i. Dirahasiakan identitasnya
  - j. Mendapat identitas baru
  - k. Mendapat tempat kediaman sementara
  - l. Mendapat tempat kediaman baru
  - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
  - n. Mendapat nasihat hukum
  - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
  3. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.<sup>39</sup>

Menurut Arif Gosita hak korban secara umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 5 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

1. Korban berhak atas kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan tingkat keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut
2. Korban berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban
3. Korban berhak mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya
6. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi
7. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.<sup>40</sup>

Kewajiban secara umum dari korban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri dan tidak melakukan balas dendam terhadap pelaku
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa pada dirinya, selagi hal tersebut tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
6. Kewajiban untuk dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam melakukan suatu upaya penanggulangan kejahatan

---

<sup>40</sup> Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal.143

7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.<sup>41</sup>

### 3. Jenis-Jenis Korban

Jenis-jenis korban juga beragam. Berdasarkan tingkat kesalahannya, Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 tipe, sebagai berikut:

#### 1. *The “completely innocent victim”*

Korban yang sama sekali tidak bersalah yang oleh Mendelsohn dianggap sebagai korban “Ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.

#### 2. *The “victim with minor guilt” and the “victim due to his-ignorance”*

Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat. Sebagai akibatnya justeru ia menjadi korban.

#### 3. *The “victim as guilty as the offender” and “voluntary victim”*

Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut:

8. Bunuh diri dengan melemparkan uang logam

9. Bunuh diri dengan adhesi

10. Euthanasia

11. Bunuh diri yang dilakukan oleh suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangannya sakit).

#### 4. *The “victim more guilty than the offender”*

Dalam hal korban kesalahannya lebih besar dari pada pelaku ini ada dua tipe yakni:

---

<sup>41</sup> Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*, (Padang: LPPM-UNES, 2019), hal.81

- 1) Korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat
  - 2) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
5. *The “most guilty victim” and the “victim as is guilty alone”*

Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian misalnya terjadi pada korban yang sangat negatif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).

6. *The “simulating victim” and the “imagine as victim”*

Korban pura-pura dan korban imajinasi, oleh Mendelsohn dicontohkan pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menderita paranoid, histeriat serta pikun.<sup>42</sup>

Menurut Hans von Hentig di kutip dari Julaidin, tipe korban didasarkan atas faktor psikologis, sosial dan biologis di bagi menjadi 13 jenis, sebagai berikut:

1. *The young*, anak-anak mempunyai risiko menjadi korban berbagai macam tindak pidana, disebabkan karena lemah secara fisik dan mental kepribadiannya belum matang serta belum mempunyai ketahanan yang cukup apabila harus menghadapi serangan terutama dari orang dewasa. Anak-anak tidak hanya dapat menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Namun juga dapat menjadi korban tindak pidana seksual baik yang laki-laki maupun perempuan.
2. *The female*, Hentig menyatakan bahwa wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain. Wanita muda kadang-kadang menjadi korban

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.48

pembunuhan sesudah mengalami serangan seks, wanita tua yang dianggap kaya sering menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Yang dimaksud oleh Hentig bahwa wanita mempunyai bentuk kelemahan lain adalah di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

3. *The old*, korban yang berusia lanjut. Dimana golongan ini mempunyai resiko menjadi korban atas tindak pidana terhadap kekayaan. Hentig menyatakan bahwa generasi tua memegang sebagian besar posisi kekayaan yang sudah teakumulasi. Disisi lain terdapat kelemahan, pada jasmaninya atau terkadang mentalnya yang mulai lemah. Dalam kombinasi antara akumulasi kekayaan dan kelemahan inilah terletak bahaya untuk risiko menjadi korban. Hentig juga menyatakan bahwa orang tua adalah korban yang ideal dari serangan predator.
4. *The mentally the fective and the mentally deranged*, korban yang cacat jiwa, gila, peminum, pecandu obat bius, psikopat. Golongan ini merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya karena kondisi mereka yang tidak mempunyai kemampuan apabila harus menghadapi suatu serangan ataupun tindak pidana.
5. *Immigrants*. Golongan imigran sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.
6. *Minorities*. Posisi minoritas sebagai pihak yang mempunyai risiko untuk menjadi korban menyerupai risiko sebagaimana yang di hadapi para imigran. Penyebabnya yang lebih menonjol, tidak adanya persamaan hukum dibandingkan dengan para

mayoritas. Prasangka rasial dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas cenderung lebih menambah dalam hal risiko menjadi korban.

7. *Dull normals*. Bagi orang yang normal tetapi bodoh menurut Hentig merupakan korban sejak lahir. Artinya orang bodoh mempunyai risiko menjadi korban sejak ia dilahirkan dikarenakan tingkat intelegensianya yang kurang. Keberhasilan penipu terhadap orang bodoh tidak dapat dikatakan karena kecerdikan penipu, tetapi lebih disebabkan karena kebodohan korbannya.
8. *The depresser*. Orang yang ditekan perasaannya akan menjadi lemah. Dengan tertekannya seseorang akan menyebabkan merosotnya kekuatan fisik maupun mental. Dalam kondisi ini mempunyai risiko menjadi korban karena mereka cenderung apatis dan menyerah serta tidak mempunyai sifat untuk berjuang melawan pelaku.
9. *The acquisitive*. Orang serakah disebut pula sebagai korban unggul lainnya. Orang serakah mempunyai risiko untuk menjadi korban penipuan, sindikat penjahat, perjudian dan sebagainya. Para pelakunya dimotivasi atau memanfaatkan sifat keserakahan dan ketamakan dalam mencari pendapatan yang berlimpah dengan cara yang mudah. Beberapa contoh dialami oleh korban-korban penipuan arloji dengan merek terkenal yang ternyata palsu, pelipat gandaan uang oleh orang-orang yang mengaku pintar, dan lain-lain.
10. *The wanton*. Orang ceroboh mempunyai risiko menjadi korban karena kelalaiannya dalam berbagai hal. Dapat dicontohkan pada orang yang lupa mengunci mobil, rumah, dan lain-lain.
11. *The lonesome and heatbroken*. Orang kesepian dan patah hati mempunyai risiko yang potensial menjadi korban. Hentig mencontohkan dengan pembunuhan masal yang terkenal, Hendri Desire Landru, Fritz Kaarman, juga Jack Ripper. Mereka mengambil

keuntungan dari para korbannya yang merasa kesepian dan patah hati. Orang kesepian dan patah hati juga berisiko untuk menjadi korban pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain.

12. *Tormentors*. Orang yang suka menyiksa mempunyai risiko untuk menjadi korban, sering dialami dalam tragedy keluarga. Seorang suami yang suka menyakiti baik secara fisik maupun psikis terhadap isterinya sering menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya.
13. *The blocked, exempted, and fighting*. Orang yang terhalang, bebas dan suka berkelahi, mempunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Dapat dicontohkan misalnya pada seorang yang mendapat ancaman melalui surat kaleng tetapi sulit untuk mendapat bantuan dari pihak kepolisian. Untuk tipe bebas dan suka berkelahi termasuk dalam risiko korban kecil karena mereka mempunyai keleluasaan dan kekuatan yang cukup untuk menahan serangan.<sup>43</sup>

Sementara itu ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tentang jenis korban sebagai berikut:

1. *Non participating Victims*, yakni mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or Predisposed Victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban pelanggaran.
3. *Provokatif Victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan atau pemicu terjadinya kejahatan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal.50

4. *Participating Victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False Victims*, mereka yang menjadi korban, karena dirinya ingin menjadi kaya namun tidak memikirkan dampak kedepannya, sehingga dirinya sendiri menjadi korban atas perbuatan yang telah dilakukan tanpa memikirkan sebab akibat yang akan menimpa dirinya sendiri atau karena kebodohnya.<sup>44</sup>

Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat di ketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.<sup>45</sup>

### C. Kekerasan Berbasis Gender Online

#### 1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan fenomena yang sering terjadi yang memberikan dampak buruk bagi banyak orang. Korban kekerasan banyak yang mengalami kerugian secara fisik maupun psikis. Sudah banyak akademisi merumuskan konsep kekerasan, tetapi pada umumnya konsepsi kekerasan dapat dirumuskan dengan indikasi penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan, dan dominasi

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal.75

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal.77

pihak tertentu kepada pihak lain. Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan untuk memaksa bahkan berbohong kepada orang lain yang mengorbankan integritas dan kepercayaan dari orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan.<sup>46</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>47</sup>

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, R. Soesilo menegaskan bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, contohnya memukul dengan tenaga atau menggunakan senjata tajam, menyepak, menendang, dan sebagainya.<sup>48</sup>

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan

---

<sup>46</sup> Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Bildung, 2020), hal.2

<sup>47</sup> Ali Maskur, *Islam dan HAM*, ed. Fitriyatus Sholihah, Cetakan 1. (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hal. 119

<sup>48</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 98

tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>49</sup>

Kekerasan Berbasis Gender memiliki banyak bentuk yang dapat dikategorikan sebagai berikut.<sup>50</sup>

1. Kekerasan seksual
  - a. Perkosaan
  - b. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
  - c. Pelecehan seksual
  - d. Penyiksaan seksual
  - e. Eksploitasi Seksual
  - f. Perbudakan Seksual
  - g. Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan
  - h. Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi kepada perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama
  - i. Pemaksaan Aborsi
  - j. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
  - k. Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan kawin gantung
  - l. Prostitusi paksa
  - m. Pemaksaan kehamilan
  - n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
2. Kekerasan fisik  
Terjadi rasa sakit atau bekas luka yang dapat ditandai sebagai tanda telah terjadinya kekerasan fisik.
3. Kekerasan sosial dan ekonomi  
Kekerasan berakibat pada penelantaran ekonomi dan pemiskinan korban. Contoh yang bisa kita lihat dalam

---

<sup>49</sup> Langgeng Saputro, “*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus ‘Yayasan Kharisma Pertiwi’ Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 6 No.17 Tahun 2018

<sup>50</sup> Devisi Bantuan Hukum LRC KJHAM Semarang

kehidupan sehari-hari adalah penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak. Contoh dalam kehidupan di luar rumah tangga yaitu, tindakan seorang pacar terhadap pasangannya yang dipaksa untuk terus mengeluarkan uang untuk menghidupi disertai ancaman. Efek ketidaknyamanan, ketidakbebasan dan pemiskinan dapat muncul di sini.

4. Kekerasan psikis atau mental  
Kekerasan psikis paling mudah dilihat tapi susah untuk dideteksi efeknya.
5. Praktek sosial budaya yang membahayakan
  - a. Praktek sunat perempuan (*female genital mutilation*)
  - b. Perkawinan paksa (*forced or arranged marriage*)
  - c. Perkawinan di usia dini (*early marriage*).

Kekerasan terhadap perempuan senantiasa langgeng terjadi sebab perempuan dengan tubuhnya yang khas dipahami sebagai makhluk sekunder, objek, dapat diperlakukan seandainya dan dapat menjadi hak milik. Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain:

- a. Karakteristik fisik dan reproduksinya, perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, seperti perkosaan atau penghamilan paksa.
- b. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan memantapnya mitos, stereotype, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui praktik - praktik budaya.
- c. Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah

pelacuran, perdagangan perempuan (woman trafficking), atau pornografi.

- d. Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana teror, penghinaan, atau ajakan perang pada suatu kelompok lainnya. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat.<sup>51</sup>

Pasal 4 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bentuk kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>52</sup>

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak

---

<sup>51</sup> Atika Rahmi, *“Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”*, Vol. 11, Mercatoria, Sumatera Utara, 2018, hal.45

<sup>52</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman Tindakan tertentu, pemaksaan atau hal-hal yang merampas kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.<sup>54</sup>

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on the elimination of violence against women*) diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 Desember 1933. Dalam pasal 2 kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas dengan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>54</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.60

- a. Tindakan kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga. Termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga.

Contoh:

- a. Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin
- b. Pemerksaan dalam perkawinan
- c. Perusakan alat kelamin perempuan
- d. Praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan
- e. Kekerasan di luar hubungan suami-istri
- f. Kekerasan yang bersifat eksploitasi
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi pada masyarakat luas.

Contoh:

- a) Perkosaan
- b) Penyalahgunaan seksual
- c) Pelecehan dan ancaman seksualo di tempat kerja, di lembaga-lembaga pendidikan, dan bisa dimana saja
- d) Perdagangan perempuan dan pelacuran paksa
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh negara, bisa terjadi dimanapun.<sup>55</sup>

Penjelasan mengenai terjadinya tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual ada tiga jenis sebagai berikut:

- a. Penjelasan yang mengarah pada kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual yang menimbulkan kekerasan tersebut terjadi.

---

<sup>55</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No.07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta: Buku Obor, 2007), hal.160-161

- b. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkan mudah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual.
- c. Penjelasan *feministic* atau biasa disebut bersifat perempuan. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki atau dikenal dengan istilah patriarkis.<sup>56</sup>

## 2. Kekerasan Berbasis *Gender Online*

Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasari oleh sosial budaya dan berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan sebuah peran dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang saat ini telah marak yaitu kekerasan berbasis elektronik atau biasa disebut dengan kekerasan berbasis *gender online* (KBGO).

Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) adalah Kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas

---

<sup>56</sup> Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol.1 No.2, 2013, hal.45

<sup>57</sup> Mansour Fakih, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, (Jakarta: Grasido, 2000), Cetakan.1 Hal.78

seks atau *gender*. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk Tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.

Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) biasanya difasilitasi oleh teknologi. Sama seperti kekerasan berbasis *gender* di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan *gender* atau seksual. Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara *online* maupun langsung di dunia nyata saat offline.<sup>58</sup>

Beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) antara lain:

- a. Pelanggaran Privasi
  1. Melakukan aktivitas mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan.
  2. Pelanggaran privasi mempunyai bentuk lain yaitu berupa Doxing dimana hal tersebut merupakan kegiatan untuk menggali dan menyebarkan informasi seseorang, yang kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan hingga intimidasi di dunia nyata.
- b. Pengawasan dan Pemantauan (*Stalking*)

---

<sup>58</sup> SAFEnet, “Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO)”, <https://www.perintis.or.id/wp-content/uploads/2020/12/KEKERASANBERBASIS-GENDER-ONLINE-KBGO-Ika.pdf>, diakses pada Hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 17.19 WIB, hal.2

Kegiatan *stalking* dapat berupa:

1. Memantau
  2. Melacak dan mengawasi kegiatan baik dalam ranah *online* maupun *offline*
  3. Menggunakan *spyware*, GPS (*Global Positioning System*), *geo-locator* untuk melacak pergerakan target tanpa persetujuan.
- c. Perusakan Reputasi/Kredibilitas
1. Membuat dan membagi data pribadi yang salah (misalnya akun sosial media) dengan tujuan merusak reputasi pemilik data.
  2. Memanipulasi atau membuat konten palsu.
  3. Mencuri identitas dan impersonasi (misalnya berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi dan membagikannya ke publik).
  4. Menyebarkan informasi data pribadi untuk merusak reputasi seseorang.
  5. Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang dan meremehkan dengan maksud mencoreng reputasi seseorang.
- d. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan *offline*)
1. Pelecehan dalam medium *online* yang dilakukan melalui pesan, perhatian, dan kontak yang tidak diinginkan.
  2. Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik.
  3. Komentar kasar.
  4. Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada *gender* atau seksualitas tertentu.
  5. Penghasutan terhadap kekerasan fisik.
  6. Konten *online* yang menggambarkan salah satu *gender* sebagai obyek seksual.
  7. Penggunaan gambar tidak senonoh yang bertujuan untuk merendahkan wanita.

8. Menyalahgunakan serta mempermalukan salah satu *gender* tertentu karena mengekspos pandangan yang tidak normatif.
  - e. Ancaman dan Kekerasan Langsung
    1. Perdagangan orang melalui medium teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan (kekerasan seksual terencana)
    2. Pemasaran seksual
    3. Pencurian identitas dan materi
    4. Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.
  - f. Serangan yang Ditargetkan ke Komunitas Tertentu
    1. Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat.
    2. Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas atau organisasi.
    3. Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas atau organisasi.
    4. Pengepungan (*mobbing*), khususnya ketika memilih target untuk mengintimidasi atau melecehkan oleh sekelompok orang.
    5. Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan seperti alamat tempat penampungan.<sup>59</sup>
3. Dampak Kekerasan Berbasis *Gender Online*

Korban dari suatu kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dan menderita akibat adanya perbuatan seseorang dan oleh karena itu sudah sewajarnya perlindungan terhadap korban merupakan hal mutlak

---

<sup>59</sup> Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the APC*, [https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission\\_UNSR\\_VAW\\_GBV\\_0\\_0.pdf](https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf), diakses pada Hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 19.01 WIB, hal.4

untuk diberikan mengingat yang terjadi merupakan pelanggaran yang mencederai hak-haknya.

Melihat bahwa kaum perempuan yang banyak menjadi korban dan sekaligus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus kekerasan berbasis *gender online*, maka perlindungan hukum menjadi hal yang perlu untuk diberikan.

Perlindungan hukum juga perlu diberikan mengingat dampak yang sangat luar biasa yang dihadapi perempuan korban kekerasan secara *online*. Dampak Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) yang kebanyakan menyerang perempuan adalah sebagai berikut:

a. Dampak psikologis

korban mengalami depresi, kecemasan dan ketakutan. Trauma berkepanjangan hingga titik tertentu di mana korban berfikir untuk mengakhiri hidupnya.

b. Keterasingan sosial

Korban menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini dikarenakan korban merasa dipermalukan dan diejek karena foto dan/atau videonya tersebar tanpa persetujuannya.

c. Kerugian ekonomi

Korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga bisa menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan.

d. Mobilitas terbatas

Korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang *online* dan/atau *offline*.

e. Sensor diri

Dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital, sehingga korban menghapus diri dari internet yang memiliki

implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik dan komunikasi sosial atau professional.<sup>60</sup>

Melihat dari dampak tersebut, dapat dikatakan bahwa dampak terbesar dari kasus itu adalah kerugian yang diderita korban secara mental. Kerugian ini yang kemudian menimbulkan berbagai kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal tersebut adalah:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>61</sup>

Selain dampak individu yang diterima, konsekuensi utama dari kekerasan berbasis gender online adalah penciptaan masyarakat dimana perempuan tidak lagi merasa aman secara online maupun offline. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai teknologi informasi yang mengandung unsur asusila diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Pasal 27 ayat 1. Bunyi pasal tersebut adalah:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

---

<sup>60</sup> Safenet, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis *Gender Online*”, <https://id.safenet.or.id/wpcontent/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 17.24, hal.10

<sup>61</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G Ayat (1)

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang langgar kesusilaan”.<sup>62</sup>

#### **D. Victim blaming**

##### 1. Pengertian Victim blaming

Maraknya laporan kasus kekerasan berbasis *gender*, perempuan belum dapat memperoleh hak dan kebebasan dalam memberikan suara atau bahkan untuk memberikan pembelaan atas apa yang terjadi kepada mereka. Fenomena yang sering terjadi, umumnya masyarakat akan melabeli korban pelecehan seksual dan menuding korban dengan kesan lebih rendah. Victim-blaming termasuk dalam bagian dari rape culture, di mana hal ini dilakukan dengan menyalahkan dan menganggap bahwa tindakan pelecehan yang terjadi merupakan akibat dari tingkah laku korban. Definisi lain disebutkan bahwa victim-blaming merupakan bagian yang lebih besar dari budaya pemerkosaan dan menganggap kekerasan pada perempuan sebagai sesuatu yang biasa. Dalam hal ini, melalui institusi, perempuan dijadikan target dalam praktik *gender*, yaitu melalui media dan sistem peradilan pidana.

Perilaku victim-blaming menyebabkan pelaku pelecehan seksual merasa tidak bersalah dan bebas berkeliaran karena lingkungan sekitar tidak menyudutkan pelaku. Selain bersifat menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya pelecehan seksual, victim-blaming juga membentuk pola pikir dan opini masyarakat untuk ikut melakukan hal yang sama. Hal inilah yang merugikan para korban pelecehan seksual, sehingga mengakibatkan

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

mereka tidak mendapatkan keadilan dan haknya sebagai korban.<sup>63</sup>

*Victim blaming* adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang menimpa dirinya sendiri. *Victim blaming* masih sering dilakukan terutama pada kasus sosial seperti pemerkosaan, anak telantar, lansia wanita rawan sosial ekonomi dan masalah sosial lainnya. Belum lagi segala macam alasan yang dibenarkan agar fokus kepada pelaku berkurang. *Victim blaming* terjadi ketika korban dari suatu kejahatan atau tindakan salah dilakukan sepenuhnya atau sebagian bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa mereka.<sup>64</sup>

## 2. Faktor Penyebab *Victim blaming*

Ada sejumlah alasan mengapa orang memilih untuk menyalahkan korban kejahatan yang telah terjadi pada mereka. Alasan-alasan ini berasal dari kesalahpahaman tentang korban, pelaku, dan sifat tindak kekerasan. Kadang-kadang ada korban secara keliru digambarkan sebagai individu pasif yang mencari dan tunduk pada kekerasan yang mereka alami. Pelanggar dipandang sebagai individu yang malang dipaksa untuk bertindak dengan kekerasan oleh kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Alasan paling populer untuk menyalahkan korban mencakup kepercayaan pada dunia yang adil, kesalahan atribusi, dan kebal teori.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Syarifah Nuzulliah Ihsani, *Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol.2 No.1, Juli 2021

<sup>64</sup> Tateki Yoga Tursilarini “*Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.41 No.1, 2017

<sup>65</sup> Imam Alfi “*Faktor-faktor Blaming Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial*”. IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal. VOL.1 NO.2, 2019

Faktor utama terjadi *victim blaming* adalah kurangnya pola perilaku manusia dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengayoman bagi korban. Biasanya orang memilih untuk menyalahkan korban karena korban dianggap menuruti kemauan si pelaku.

Kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti surat berupa *Visum et repertum* sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP dan Pasal 133 ayat 1 KUHAP. Dalam peristiwa terjadinya pelecehan seksual/pemerksaan, penyebab terjadinya *Victim blaming* disebabkan oleh faktor-faktor:

- 1) Adanya kecenderungan di masyarakat yang hanya percaya hanya pada salah satu sumber informasi saja tanpa menpercayai sumber informasi lainnya, yang akhirnya kesimpulan diambil berdasarkan informasi dari sepihak saja.
- 2) Korban kurang mendapatkan informasi mengenai adanya lembaga-lembaga atau instansi yang dapat membela kepentingan si korban akibat pelecehan seksual yang dialaminya.
- 3) Korban mengalami trauma yang menyebabkan ketakutan dalam mengutarakan kejadian sebenarnya

Dalam kasus pelecehan seksual, masyarakat beranggapan pemicu dari peristiwa tersebut karena sikap, tindakan dari si korban sendiri yang mengundang hasrat dari lawan jenis, dengan menggunakan pakaian yang terbuka, gesture tubuh yang tidak senonoh padahal banyak korban pelecehan seksual ini yang menggunakan pakaian tertutup. Namun masyarakat khususnya di Indonesia lebih mendukung pelaku daripada korban, mereka menganggap korban yang salah.

Menghakimi seseorang tanpa hukum merupakan sesuatu yang tidak bijak. tapi kalau karena suasana tercipta tidak memungkinkan bagi para korban untuk berbicara, proses secara hukum tidak bisa dimulai. Para korban tidak

meminta rasa kasihan namun meminta rasa simpati dan kepedulian karena mereka itu memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia lainnya.

### 3. Dampak *Victim blaming* pada Korban

Dampak kekerasan seksual menimbulkan dampak negative bagi korban, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Dampak fisik yang mungkin dialami korban kekerasan seksual yaitu luka, terkena penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak sosial kekerasan seksual yaitu dikucilkan dan diperlakukan secara tidak adil secara umum. Dan dampak kekerasan psikologis seksual yaitu gangguan makan, gangguan tidup, depresi, bahkan korban bisa melukai diri sendiri sampai mencoba untuk bunuh diri.

Dampak korban kekerasan yang awalnya mengungkapkan hal yang dialaminya namun kemudian berhenti, karena alasan sebagai berikut:

- a. Reaksi negative dari tenaga professional, yang membuat penyintas mempertanyakan apakah mengatakan sesuatu akan lebih efektif.
- b. Reaksi negative dari teman dan keluarga, mengarahkan pada tindakan yang menyalahkan diri sendiri.
- c. Reaksi negative dari kedua sumber tersebut meningkatkan sebuah keraguan apakah pengalaman korban memenuhi syarat sebagai hal kekerasan.

Ada juga 4 (empat) respon umum yang diterima korban pada saat buka suara tentang sesuatu yang dialaminya pada orang lain, yaitu:

- a. Disalahkan
- b. Menerima reaksi insensitive
- c. Merasa yang dilakukan itu tidak efektif

- d. Tidak menerima dukungan dari pihak manapun, dan akhirnya para korban menutup mulut atas kejadian yang dialaminya.<sup>66</sup>

Kondisi perempuan diperparah dengan adanya tindakan *victim blaming*, atau suatu kondisi dimana pihak korban yang justru menjadi objek atau sasaran kesalahan dari sebuah kejadian. Pada kasus pelecehan seksual perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Para korban pun akhirnya diberi label oleh lingkungan sosial dengan label yang jelek atau bahkan hina. Pada banyak kasus perempuan sering dilabeli oleh penegak hukum dan masyarakat sebagai alasan kenapa dirinya mendapat kekerasan atau pelecehan seksual seperti anggapan karena pakaian yang dipakai, maupun dianggap secara konsensual menyetujui pelaku berbuat hal demikian.

---

<sup>66</sup> Stefani Agnesia Liadi, Skripsi: *Hubungan antara just world belief dengan tendensi victim blaming dalam kasus kekerasan seksual*, (Surabaya: Unair, 2019), hal.7

**BAB III**  
**PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS**  
***GENDER ONLINE* DALAM FENOMENA *VICTIM***  
***BLAMING* DI LRC-KJHAM SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Ruang Lingkup LRC KJHAM

Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) merupakan Lembaga sosial yang bekerja bersama kelompok perempuan rentan dan marginal untuk pemajuan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Jawa Tengah.

LRC-KJHAM merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM Mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan. LRC-KJHAM bekerja dibawah yayasan SUKMA (Sekertariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia).

Layanan LRC-KJHAM:

- a. Dampingan/Bantuan Hukum - Konsultasi Hukum
- b. Konseling
- c. Pemantauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

## 2. Visi dan Misi LRC KJHAM


### a. Visi:

Menguatkan akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan *gender*.

### b. Misi:

- 1) Memperkuat akses perempuan miskin rentan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan *gender*
- 2) Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan
- 3) Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial
- 4) Memperkuat akuntabilitas, manajemen, dan tata kelola organisasi.

### 3. Struktur Kepengurusan LRC KJHAM



Sumber: Kantor Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia Semarang

## **B. Data Kasus yang Ditangani Oleh LRC KJHAM tentang KBGO ditahun 2020-2022**

Berikut adalah data kasus yang ditangani:<sup>67</sup>

### a. Data Kasus Tahun 2020

<b>No</b>	<b>Jenis Kasus</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Perbudakan Seksual	9 kasus
2.	Pelecehan Seksual	2 kasus

### b. Data Kasus Tahun 2021

<b>No</b>	<b>Jenis Kasus</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pelecehan Seksual	2 kasus
2.	Eksplorasi Seksual	2 kasus
3.	Perbudakan Seksual	3 kasus

### c. Data Kasus Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Jenis Kasus</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pelecehan Seksual	7 kasus
2.	Kekerasan dalam Pacaran	3 kasus
3.	Eksplorasi Seksual	2 kasus
4.	Perbudakan Seksual	1 kasus

#### 1. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan

---

<sup>67</sup> Tim Devisi Bantuan Hukum LRC KJHAM Semarang

keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>68</sup>

## 2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual dalam bentuk fisik meliputi sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan ciuman. Sedangkan pelecehan dalam bentuk non-seksual meliputi siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi yang berisi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, dan merekam atau memfoto tubuh seseorang.<sup>69</sup>

## 3. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah suatu perlakuan tidak menyenangkan, baik pelecehan, pemerkosaan, atau penyiksaan. Perbudakan seksual sedang marak terjadi, hal ini disebabkan oleh beberapa masalah misalnya, ketakutan seorang korban untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Hal ini disebabkan korban perbudakan seksual harus mendapat diskriminasi dan menghadapi stigma dari masyarakat.<sup>70</sup>

## 4. Kekerasan dalam Pacaran

Kekerasan dalam pacaran adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, dan psikologis. Biasanya pasangan mengancam, memaksa atau merampas suatu kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang dilakukan di depan umum maupun di kehidupan pribadi mereka.

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (8) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>69</sup> Mundakir dkk, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*, (UM Publishing: Surabaya, 2022), Cetakan 1 hal.59-60

<sup>70</sup> Noer Indriati, *Kajian Hukum Tentang Perbudakan Seksual Pada Anak Sebagai Korban Kejahatan Perang*, Vol.1 Februari 2022, hal.53

- a. Kekerasan fisik adalah penggunaan kekuatan fisik yang berpotensi mengakibatkan luka, bahaya, cacat, dan kematian.
- b. Kekerasan seksual adalah upaya melakukan hubungan seksual melibatkan pasangan yang tidak biasa melakukan aksi tersebut, tidak mampu menolak, dan tidak mampu mengkomunikasikan ketidakinginan untuk turut dalam hubungan seksual tersebut.
- c. Kekerasan psikologis atau emosional adalah tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan taktik kekerasan (paksaan). Tidak hanya terbatas penghinaan pada korban, tetapi juga mencakup *control* terhadap apa yang dapat atau tidak dapat korban lakukan, menahan informasi dari korban, mengisolasi korban dari teman-temannya dan keluarga.<sup>71</sup>

Data kasus yang terjadi pada Tahun 2020-2022 yang ditangani oleh LRC-KJHAM yang menjadi pusat pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah pada Tahun 2020 yaitu kasus kekerasan seksual yang mengalami *victim blaming*, dimana seorang korban menjadi korban Kembali.

Perilaku *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual ini terlihat lebih mempertanyakan perilaku korban daripada pelaku, khususnya perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Salah satu contohnya adalah menanyakan mengapa korban tetap mengirimkan fotonya lewat aplikasi *online*, padahal hal tersebut sudah jelas termasuk dalam kekerasan seksual berbasis *online*. Relasi *gender* yang menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, menganggap wajar banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan.

---

<sup>71</sup> Anik Nur Khaninah dan Mochamad Widjarnako, *Perilaku Agresif Yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran*, Jurnal Psikologi Undip, Vol.15 No.2, Oktober 2016, hal. 152

*Victim blaming* yang terjadi pada kasus ini adalah dengan menyalahkan korban atas perbuatan yang telah terjadi. Bahkan lebih parahnya pihak yang menyalahkan korban adalah dari instansi kepolisian.

Budaya yang menempatkan perempuan sebagai objek seksualitas harus dihentikan. Perempuan sebagai korban harus diberikan pemahaman kategorisasi pelecehan. Korban juga harus berani mengungkapkan peristiwa yang dialaminya, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Secara sosiologis, sikap menyalahkan korban pelecehan seksual, tentang pelecehan seksual yang dialami seseorang adalah munculnya berbagai hinaan yang ditujukan kepada korban. Bahwasanya seorang korban disalahkan tentang kasus pelecehan yang dialami. Selain itu korban-korban pelecehan seksual disalahkan karena cara berpakaian, cara bergaul dengan lawan jenis, cara menggunakan media sosial, dan cara berkenalan dengan seseorang melalui dunia maya. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa tidak hanya manusia yang mengubah diri mereka melalui interaksi, tetapi juga manusia dapat turut membawa perubahan dalam masyarakat

### **C. Kronologi Kasus Menurut Keterangan LRC KJHAM**

Hasil wawancara bersama Nia Lishayati selaku Staff Divisi Bantuan Hukum LRC KJHAM Semarang. Kasus kekerasan berbasis *gender online* yang ditangani oleh LRC KJHAM Semarang pada tahun 2020 merupakan sepasang kekasih yang sudah lama menjalin hubungan, korban berinisial (KK) berusia 17 Tahun dan Pelaku berinisial (PS) berusia 20 Tahun. Kejadian ini terjadi di Lamper Semarang pada bulan September Tahun 2020.

KK sebelumnya belum pernah pacaran sama sekali, dan ini awal mula KK menjalin hubungan pacaran. Saat pacaran bersama PS ini KK melakukan ciuman. Setelah beberapa hari KK dan PS menjalin hubungan LDR beda kota. Pada saat itu, PS meminta foto bagian payudara dan vagina KK dengan

alasan sebagai bukti cinta, tapi KK menolak untuk mengirimkan fotonya dengan alasan kalau cinta bukan seperti itu, dan itu juga bertentangan dengan prinsip si KK. PS akhirnya mengancam KK akan memberitahu kakak KK kalau adiknya sudah pernah ciuman dengannya. Saat itu KK merasa takut karena bagi KK itu adalah perbuatan terlarang dan seharusnya tidak dilakukan oleh KK. Karena rasa takutnya itu, akhirnya KK mengirimkan fotonya kepada pacarnya si PS. Hal tersebut berulang kali terjadi sampai akhirnya KK merasa sudah cukup melakukan perbuatan yang dianggap tidak baik itu dan KK menolak untuk mengirim fotonya lagi. Saat mengetahui KK sudah tidak mau mengirim fotonya lagi, PS marah dan akhirnya PS mengirim foto yang dulu pernah dikirim KK ke teman-temannya KK melalui DM Instagram, dan PS juga membuat grup yang berisikan KK dan kakak dari KK lalu mengirim fotonya di grup tersebut.

Kakak dari KK akhirnya mengetahui semuanya setelah PS membuat grup tersebut. Tapi kakaknya KK justru memberi dukungan untuk KK dalam menghadapi masalah tersebut. KK merasa bersalah karena melakukan hal tersebut dan selalu menyalahkan diri sendiri. Kakak KK berusaha mencari pendamping untuk adiknya lewat Lembaga yang biasa menangani kasus kekerasan yang fokus terhadap perempuan, dan akhirnya terkonfirmasi dengan LRC-KJHAM Semarang yang mendampingi kasus tersebut. Kemudian kasus itu dilaporkan ke Polda Jawa Tengah oleh pihak keluarga KK dengan didampingi oleh pihak LRC-KJHAM. Korban mengalami penderitaan psikologis, fisik, dan sosial. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, KK harus menceritakan kembali peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. KK juga merasakan ketakutan atas ancaman PS akibat tindakan pelaporan KK yang memungkinkan adanya pembalasan terhadap KK. Tetapi saat KK menceritakan kejadian yang telah dialaminya disini justru KK disalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut dengan mengirimkan foto kepada PS. Tidak semua penyidik

itu memiliki keperpihakan kepada KK, penyidik menyalahkan KK jika dilihat dari Pasal 27 Ayat 1 KK juga terkena kasus karena telah mengirimkan dengan sengaja dan sudah mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Pasal 27 Ayat 1 UU ITE:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

KK akhirnya *shock* mendengar pernyataan dari penyidik. Karena tujuan KK melapor untuk mendapatkan sebuah keadilan bagi dirinya, tapi malah yang didapatkan justru berbanding terbalik dengan yang diharapkannya. Dari pihak Lembaga LRC KJHAM berusaha menghadirkan ahli yang dapat menangkal kasus ini bahwa hal ini tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan KK.

#### **D. Dampak yang Dialami Korban**

1. Dampak yang paling dialami oleh korban adalah *Skizofrenia* atau yang biasa disebut dengan gangguan mental. *Skizofrenia* adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Bahkan korban sempat ke psikolog Yayasan Pulih untuk mendapatkan penanganan yang khusus melalui via online lewat aplikasi zoom meeting, secara berkala kurang lebih 4 kali. Agar bisa pulih dari gangguan yang menyebabkan dirinya tidak bisa menerima kenyataan yang telah dialaminya. Gangguan mental ini menyerang psikis korban sampai korban susah melakukan interaksi dengan orang lain karena merasa kejadian ini terjadi karena perbuatan dirinya sendiri.

2. Mengalami trauma, indakan kekerasan seksual yang dialami korban membawa dampak emosional dan fisik. Secara emosional korban mengalami stress, rasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, insomnia, dan selalu terbayang-bayang kejadian yang sudah dialami.
3. Keterasingan sosial, yang menyebabkan korban menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan lingkungan. Hal ini terutama berlaku untuk korban yang foto atau videonya didistribusikan tanpa persetujuan, sehingga mereka merasa dipermalukan dan diejek didepan umum.
4. *Insecure*, menyebabkan trauma untuk kehidupan dimasa depan. Korban merasa takut ketika ada orang yang ingin mendekatinya lalu mengingatkan dengan masa lalunya, dan menganggap buruk dirinya serta merendahnya. Sehingga korban menjadi mudah *insecure* dan curigaan kepada orang lain.
5. Depresi, kondisi emosional yang ditandai adanya rasa sedih, takut, perasaan tidak berguna, perasaan bersalah, sulit tidur, kehilangan nafsu makan dan seksual, kehilangan minat dan kesenangan terhadap aktivitas yang biasa dilakukan sehari harinya.

## **BAB IV**

### **UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS *GENDER ONLINE* DALAM FENOMENA *VICTIM BLAMING* DI LRC KJHAM SEMARANG**

#### **A. Regulasi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis *gender online* berdasarkan hukum positif di Indonesia**

Kasus Kekerasan Berbasis *Gender Online* yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia menunjukkan adanya urgensi dalam sistem hukum Indonesia. Namun, secara umum perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan berbasis *gender*. Pelakunya kekerasan berbasis *gender* bisa siapa saja, mulai dari keluarga, teman dekat, pasangan atau masyarakat umum yang bahkan tidak dikenal. Keberadaan hukum memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakat, maka setiap warga Negara Indonesia harus mendapat perlindungan hukum terlepas dari identitas maupun latar belakangnya.

Pengertian tentang Kekerasan Berbasis *Gender* itu sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 1 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 48/104 tanggal 20 Desember 1993, yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

*“Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan termasuk ancaman tindakan seperti itu paksaan atau sewenang-wenang, pengurangan kebebasan baik yang terjadi didepan umum maupun secara pribadi”*.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pidanaan

Setiap warga Negara Indonesia berhak atas kehidupan yang layak tanpa rasa takut akan kekerasan yang menyimpannya. Jika melihat dari permasalahan yang ada, hal ini bertolak belakang dengan ketika menghadapi kasus kekerasan berbasis *gender*, salah satunya adalah permasalahan operasional di pengadilan, dimana korban sering mendapatkan *victim blaming* baik dari orang terdekatnya yaitu keluarga, teman maupun aparat penegak hukum.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan, baik di sektor domestik maupun publik berhadapan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sering mendapat respons negatif bahkan mengalami pelecehan seksual. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Menurut Achie Sudiarti Luhulima, dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai objek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban sebagai korban untuk kedua kalinya (*reviktimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Akibatnya, semakin banyak kasus tidak dilaporkan atau malah ditarik kembali dan tidak dilanjutkan ke pengadilan.<sup>73</sup>

Perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadikan masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), namun yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang mengakibatkan kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

---

dalam *Perspektif Negara Hukum Pancasila*” dalam Jurnal Res Nullius Law Journal Vol. 3 No.2, Juli 2021, hal.163

<sup>73</sup> Atika Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan *Gender*”, Mercatoria, Sumatera Utara, Vol.11, 2018

Mansour Fakih mengklasifikasikan bentuk bentuk ketidakadilan gender menjadi:

1. Subordinasi

Suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang lain. Dengan kata lain, sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain. Salah satu jenis kelamin dianggap paling penting, utama, dan tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya, yang misalnya adalah pemimpin harus laki-laki.

2. Marjinalisasi

Marjinalisasi atau sebuah proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin. Banyak cara yang digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok, salah satunya adalah dengan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah, seringkali dinilai dengan anggapan yang buruk.

3. Beban Ganda

Pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Masuknya perempuan disektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran ganda yang tetap harus dijalankan baik di domain publik maupun domestik.

Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan. Misalnya karena tuntutan ekonomi keluarga, selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus bekerja di kebun, atau ke pasar untuk mencari nafkah. Contoh lain ketika perempuan masuk ke dunia politik namun beban domestiknya tidak berkurang. Akibatnya perempuan memiliki beban kerja ganda, bahkan sering dituduh mengabaikan tanggung jawab didalam rumah tangga dan juga tidak berprestasi di dunia publik.

#### 4. *Stereotype*

*Stereotype* adalah pemberian label atau cap yang dikenakan pada seseorang atau kelompok yang didasari pada suatu anggapan yang salah. Pelabelan atau pandangan yang sering kali bersifat negatif secara umum melahirkan ketidakadilan. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain.

Pelabelan yang sering dijumpai adalah pelabelan negatif yang ditujukan kepada perempuan. Misalnya adalah perempuan yang sering berdandan dianggap untuk mencari perhatian laki-laki, yang dengan demikian cocok diberi tugas sebagai penerima tamu. Perempuan yang diposisikan sebagai pendamping suami, sehingga tidak perlu dipromosikan sebagai ketua atau kepala, sebab dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama namun hanya akan menopang ekonomi keluarga. Seringkali juga perempuan dianggap cengeng, sehingga tidak dapat dipercayakan menduduki jabatan penting atau strategis.

#### 5. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan lahir karena adanya otoritas kekuasaan dimana kelompok masyarakat yang dalam posisi subordinat akan selalu menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat merugikan pihak perempuan baik secara fisik maupun nonfisik daripada pihak laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Bentuk dan ragam tindak kekerasan yang dialami pun dapat bermacam-macam dan kesemuanya itu menuju pada diskriminasi terhadap perempuan, antara lain adalah pemerkosaan terhadap perempuan yang juga didalamnya termasuk pemerkosaan perkawinan, pemukulan dan serangan fisik yang terjadi

dalam rumah tangga, penyiksaan yang megarah ke organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan alat kontrasepsi, kekerasan terselubung hingga tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dan dilakukan masyarakat yang dikenal dengan pelecehan seksual.<sup>74</sup>

Proses penanganan perkara dalam kasus korban Kekerasan Berbasis *Gender Online* memiliki hak dan kewajiban untuk membela kepentingan dan mempertahankan diri. Dalam perspektif aparat penegak hukum, hal ini sangat erat hubungannya dengan upaya untuk melayani dan melindungi masyarakat dari segala tindakan yang tidak sesuai.

Hukum positif Indonesia menyediakan dan memenuhi kepentingan para korban melalui hukum seperti Undang-Undang untuk melindungi kepentingan korban. Ada beberapa aturan yang dapat menjadi rujukan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Upaya untuk menciptakan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan Undang-Undang, sehingga dapat mencakup lebih luas dari yang saat ini belum tercakup dalam peraturan Undang-Undang.

---

<sup>74</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.13

2. Diberlakukan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, contoh:
  - a. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang dilakukan si pelaku yang dilaporkan si korban.
  - b. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosial.
  - c. Membentuk Lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan.
  - d. Mengadakan pelatihan para penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan agar lebih peka terhadap permasalahan ini.<sup>75</sup>

Beberapa hukum positif di Indonesia yang menjadi dasar untuk melindungi perempuan dalam korban kekerasan seksual, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 Ayat (8) berbunyi:

*“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.*

Penjelasan dalam pasal tersebut, bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan suatu perlindungan

---

<sup>75</sup> Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Vol.16 No.1, 2017, hal.121

itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai pihak.

Pasal 5 Ayat (1) berbunyi:

*Saksi dan korban berhak:*

- a. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.*
- b. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.*
- c. *Memberikan keterangan tanpa tekanan.*
- d. *Mendapat penerjemah.*
- e. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat*
- f. *Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.*
- g. *Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.*
- h. *Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.*
- i. *Dirahasiakan identitasnya.*
- j. *Mendapat identitas baru.*
- k. *Mendapat tempat kediaman sementara.*
- l. *Mendapat tempat kediaman baru.*
- m. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.*
- n. *Mendapat nasihat hukum.*
- o. *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.*
- p. *Mendapat pendampingan.*

Penjelasan dalam pasal tersebut dapat dilihat awal mulai proses peradilan sampai selesai korban mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK). Korban berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari semua orang serta lembaga baik itu pemerintah maupun swasta.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 4 Ayat (1) berbunyi:

*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.*
- b. Kekerasan seksual*
- c. Masturbasi atau onani.*
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.*
- e. Alat kelamin.*
- f. Pornografi anak.*

Penjelasan dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan membuat tidak untuk dirinya sendiri dan kepentingan pribadi dirinya.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 Ayat (4) berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.*

Penjelasan dalam pasal tersebut pelaku yang tidak berhak atau tidak memiliki wewenang untuk mengirim pesan, pesan suara, video call, menelpon, foto, dan video dengan adanya unsur pemerasan atau pengancaman pada si korban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tujuannya menguntungkan si pelaku.

Pasal 29 berbunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”.*

Penjelasan dalam pasal tersebut si pelaku sengaja mengirimkan sebuah dokumen dengan adanya maksud mengancam si korban dengan cara kekerasan atau membuat korban takut untuk menolak permintaan pelaku.

Menurut analisis penulis, dalam pemberlakuan Undang-Undang tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dan Undang-Undang tentang Pornografi di Indonesia masih sering mengabaikan nilai-nilai keadilan gender sebagaimana yang termanifestasi kedalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Majelis hakim seharusnya memperhatikan juga bagaimana status sosial para pihak yang berperkara, apakah para pihak setara dalam kondisi status sosial ataupun terdapat ketimpangan antara satu sama lain.


Disisi lain hakim selaku pemutus perkara juga perlu untuk memperhatikan perlindungan hukum yang didapatkan kepada para pihak, terkhusus terkait akses keadilan, dampak psikis, assessment psikologis, dampak fisik hingga faktor diskriminasi yang dialami para korban. Para pihak mungkin saja dalam keadaan fisik yang tidak berdaya, relasi kuasa yang timpang dan traumatis yang berlebih sehingga mengakibatkan

saksi/korban tidak berdaya dan tidak mampu menjelaskan bagaimana keadaan yang terjadi.

Perlu adanya pemahaman yang menyeluruh terkait kekerasan berbasis gender terlebih kepada para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, keseluruhan tingkat pengadilan dan terkhusus para pendamping hukum sehingga keseluruhan rangkaian penyelesaian perkara berbasis gender baik offline maupun online dapat dilaksanakan secara baik dan tentunya dapat memberikan keadilan kepada para korban.

## B. Upaya penanganan korban kekerasan berbasis gender online dalam fenomena *victim blaming* di LRC KJHAM Semarang

Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Kekerasa Seksual:



Sumber: *Kantor Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia Semarang*

Penjelasan bagan diatas adalah suatu tindak pidana seksual merupakan delik biasa bukan delik aduan, dimana korban

dapat melakukan sebuah aduan atau laporan untuk memberikan informasi ke Lembaga penyedia layanan. Korban dapat mengajukan laporannya sendiri atau masyarakat sekitar yang mengetahui adanya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seseorang, selain korban dan masyarakat, jika ada Tenaga Kesehatan yang mengetahui setelah adanya hasil pemeriksaan yang didapatkan dari seseorang. Maka Tenaga Kesehatan juga boleh mengajukan layanan.

Laporan tersebut dapat disampaikan ke Lembaga Penyedia Layanan contohnya Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Unit Pelayanan Terpadu Bidang Sosial (UPT BID SOSIAL), dan Lembaga Bantuan Masyarakat (LBM). Atau bisa langsung konsultasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian.

Setelah adanya pengaduan, maka laporan tersebut akan diproses untuk memberikan asesment kebutuhan korban yang digunakan untuk menentukan Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku. Contoh kebutuhan korban sebagai berikut:

1. Pelayanan medis
2. Pelayanan psikologis
3. Pendampingan
4. Pelayanan rumah aman
5. Penerjemah penyandang disabilitas

Langkah selanjutnya merekomendasikan pembuatan laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), jika sudah ada surat tanda terima laporan polisi bisa dilakukan visum apabila dibutuhkan. Tetapi, bila sudah jelas adanya kasus kekerasan seksual maka wajib adanya visum. Ada dua jenis visum yaitu:

1. Visum et Repertum (dari sisi fisik)
2. Visum et Psikiatrum (dari sisi psikologis)

jika visum sudah lengkap dan terbukti maka akan dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan sampai tahap putusan.

LRC-KJHAM Semarang memiliki peran yang luas dalam memberikan perlindungan pada korban. LRC-KJHAM Semarang juga berambisi memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pentingnya kesadaran mengenai hak-hak sebagai subjek hukum, memperbaiki dan memperbarui pelaksanaan hukum disegala bidang.

LRC-KJHAM Semarang fokus terhadap sistem hukum yang berkeadilan *gender*, memberikan bantuan hukum untuk perempuan pencari keadilan terutama pada korban kekerasan berbasis *gender* dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat sesuai dengan visi LRC-KJHAM Semarang yaitu “Menguatkan akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan *gender*”. LRC-KJHAM Semarang juga memiliki kegiatan-kegiatan yang fokus membahas tentang perempuan.

LRC KJHAM Semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban, berpedoman pada regulasi hukum positif Indonesia dengan berusaha semaksimal mungkin untuk pemenuhan hak korban. Pendampingan yang dilakukan bersama LRC-KJHAM Semarang dapat mencegah bilamana ada perlakuan yang kurang baik oleh kepolisian, jaksa, atau hakim dalam proses pemeriksaan. Karena, seingkali korban mendapat perlakuan yang kurang baik dan tidak manusiawi, sehingga banyak korban yang sebagian besar takut untuk lapor kasus yang dialaminya.

Bantuan dari LRC-KJHAM Semarang sangat bermanfaat bagi korban yang buta terhadap hukum, dengan didampingi oleh sebuah Lembaga dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap korban dan juga akan lebih menjamin keadilan yang didapatnya. LRC-KJHAM Semarang tidak hanya melakukan pendampingan akan tetapi menjadi Lembaga yang mengontrol penanganan kasus sampai dengan menjaga kesehatan mental dan memberikan konseling kepada korban.

Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang upaya penanganan korban Kekerasan Berbasis *Gender Online*

(KBGO), karena semakin banyak kasus yang terjadi tentang tindakan yang melanggar kesusilaan di dalam media sosial, maka skripsi ini berguna untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum untuk membantu masyarakat yang buta akan hukum, dan agar masyarakat di Indonesia lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial baik yang melakukan pelecehan seksual ataupun yang dilecehkan, sebab masalah pelecehan seksual di media sosial jika dibiarkan maka akan merusak generasi bangsa, seperti tidak adanya rasa takut ketika pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual, oleh sebab itu sebagai korban pelecehan seksual haruslah berani untuk melapor tindakan tersebut, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tindakan pelecehan seksual di media sosial.

Kasus yang penulis teliti justru korban disalahkan saat lapor ke pihak kepolisian karena perbuatan yang sudah dilakukannya. Akhirnya korban *shock* mendengar pernyataan dari pihak kepolisian dan korban meminta untuk langsung kembali ke rumah saja. Hal ini sangat bermasalah karena pada akhirnya malah membiarkan pelaku melakukan kejahatan kembali karena tidak adanya tindakan yang lebih lanjut. Sehingga pada akhirnya kasus kekerasan berbasis gender akan terus meningkat. Selain itu, juga masih ditemukan permasalahan peraturan yang belum bisa mengakomodir permasalahan kekerasan berbasis *gender* terlebih lagi mengenai pemenuhan hak-hak korban. Berkaitan dengan kasus tersebut, berikut upaya yang dilakukan oleh LRC KJHAM Semarang dalam hal menangani korban Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) ini beberapa diantaranya:

1. Mendiskusikan kepada penyidik bahwa yang disampaikan itu bisa mempengaruhi mental korban. Bahkan dalam permasalahan ini timbul adanya *reviktimisasi*. *Reviktimisasi* adalah suatu kondisi dimana seorang korban menjadi korban kembali. Hal ini terjadi ketika seorang korban mendapatkan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan,

dianggap sebagai penyebab atas kejadian yang menimpanya, korban harus menceritakan kejadian yang dialami berulang kali secara detail, sehingga membuat korban tidak nyaman dan trauma. Jadi, pihak penyidik harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan *statement* di depan korban.

2. Memberikan pendampingan psikolog yang bekerjasama dengan psikolog Yayasan Pulih. Rehabilitasi psikolog bertujuan untuk mengembalikan psikologis korban, ini sangat penting untuk memperoleh pemulihan sebagai upaya penyeimbangan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat.
3. Melakukan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri, harga diri, kesadaran serta tanggung jawab diri sendiri, dan memulihkan kemampuan korban dalam melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Pelaksanaan waktu pendampingan berupa pemberian layanan dan rehabilitasi oleh LRC-KJHAM Semarang terhadap korban diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing dan hal ini bersifat kontinuitas yang akan terus berlanjut sampai korban benar-benar merasa dirinya kembali seperti semula. Karena, dampak yang paling berpengaruh adalah dapat mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, individu membutuhkan individu lain untuk bertahan hidup, atau sekedar berinteraksi dan bersosialisasi.
4. Memberikan konseling, LRC-KJHAM memberikan konseling kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang bersifat psikis. Pemberian konseling dibutuhkan dan cocok diberikan kepada korban yang memiliki trauma berkepanjangan seperti kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan. Cara memberikan konseling secara rutin sesuai kebutuhan, misalnya dengan cara memasukan kegiatan-kegiatan rohani seperti pendidikan keagamaan.

Hal yang dapat dilakukan untuk pemulihan korban demi terpenuhinya hak-hak korban dengan cara memberikan pelayanan kepada korban antara lain:

1. Pelayanan pelaporan  
Pelayanan pelaporan mencakup pelayanan pengaduan, pelaporan, dan rujukan yang disediakan oleh lembaga pengada layanan berbasis masyarakat atau lembaga pengada layanan yang dibentuk oleh Pemerintah.
2. Pelayanan kesehatan  
Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah, swasta, atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat, meliputi antara lain rumah sakit, klinik, puskesmas, atau lembaga kesehatan lainnya.
3. Pelayanan psikologis  
Pelayanan psikologis mencakup pelayanan psikologis yang disediakan oleh Pemerintah, swasta, atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat, terutama lembaga yang menyediakan layanan konseling psikologis, dan/atau psikiatrik.
4. Pelayanan psikososial dan rehabilitasi sosial  
Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat, yang meliputi antara lain lembaga yang menyediakan shelter, layanan konseling, pendampingan rohani, pendampingan dan pemberdayaan keluarga dan komunitas, reintegrasi sosial dan pemulangan.
5. Pelayanan pendampingan hukum  
Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah melalui dana bantuan hukum dan yang disediakan oleh swasta/organisasi Advokat berdasarkan probono, atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat. Dalam pelayanan ini, lembaga pengada layanan berbasis masyarakat adalah organisasi bantuan hukum, baik yang memberikan bantuan hukum berdasarkan dana bantuan hukum dari Pemerintah maupun

yang berdasarkan pada sumber pendanaan non-Pemerintah.

6. Pelayanan pemberdayaan ekonomi

Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik yang secara khusus ditujukan untuk pemberdayaan korban kekerasan maupun yang tidak.

Pada sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender disini juga dimaksudkan agar dalam penanganan perkara lembaga-lembaga yang tergabung di dalam sistem peradilan pidana lebih berkeadilan dan berperspektif *gender* dengan tidak melakukan *victim blaming* atau menyalahkan korban dan menjunjung tinggi sebuah rasa keadilan dengan memproses penanganan perkara sebaik-baiknya.

Dari sisi hukum yang ada di Indonesia belum ada perangkat hukum yang memadai untuk mengadvokasi langsung kasus-kasus Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO). Terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Dalam pasal tersebut seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi korban. Korban dalam memutuskan untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada penegak hukum akhirnya mengalami *reviktimisasi* dengan *victim blaming* dikarenakan minimnya penegak hukum yang memiliki prespektif mendukung korban.

Berdasarkan realita yang ada maka pengaturan hak korban sangat penting diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Walaupun pelaku dapat dijerat hukuman, namun jika korban tidak mendapat pemenuhan atas hak-haknya tentu akan menjadi suatu hambatan dalam penanganan perkara seperti kondisi dimana korban ragu untuk melapor atau menarik diri dari proses hukum. Dengan mengatur secara rinci, ini menandakan bahwa korban akan mendapat pendampingan dan perlindungan hukum, sehingga dapat menanggulangi permasalahan tersebut.

Fakta adanya hambatan yang dialami oleh LRC-KJHAM Semarang terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban berupa hambatan internal dan eksternal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara internal, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di LRC-KJHAM Semarang, terutama belum ada psikolog sehingga LRC-KJHAM Semarang harus bekerja sama dengan pihak luar dan mengajukan permohonan terkait pendampingan pemulihan psikologis korban ke Rumah Sakit maupun ke Psikolog dari lembaga lain.
2. Secara eksternal, dalam proses penyidikan oleh Polda Jawa Tengah korban justru malah disalahkan oleh penyidik karena perbuatan yang sudah dilakukan.

Upaya penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender Online:

1. Kebijakan penal

Terdapat dua kebijakan penal dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender di media sosial yakni menjalankan sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender dan pembaharuan peraturan hukum. Menjalankan sistem peradilan pidana berkeadilan gender dengan cara melibatkan korban secara aktif dalam proses penanganan perkara. Sehingga korban akan diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang hanya diambil keterangannya saja. Sebagai subjek, korban berhak didengar

keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.

Dampaknya yang sangat besar terhadap psikis korban, oleh karena itu di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini juga harus dibutuhkan penambahan subsistem lainnya. Subsistem lainnya tersebut adalah bagian dari lingkaran pemulihan korban demi terpenuhinya hak-hak korban yang menempuh proses peradilan pidana.

## 2. Kebijakan non penal

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang telah difasilitasi teknologi ini hampir sama dengan kekerasan berbasis gender yang ada di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online. Saat ini kekerasan berbasis gender tidak hanya merambat pada dunia offline tetapi juga mulai merambat dan banyak dilakukan di media online sebagai salah satu dampak dari semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial.

Terdapat faktor-faktor eksternal lain yang menjadi problematika dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana motif kekerasan berbasis gender, ketidaktahuan layanan akses dan kesulitan mengakses layanan pengaduan untuk melaporkan kasus. Oleh karena itu dalam hal mencegah hal tersebut sebagai upaya non-penal yang dapat dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender di media sosial melalui

- gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender lewat media sosial
- b. Menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses dan cepat merespon.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Asmaul Khusnaeny and Dkk, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018), hal. 69

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang penulis susun, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Regulasi Perlindungan hukum bagi korban dalam hukum positif di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (1), dapat diciptakan dengan cara memperbaharui perlindungan kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan Undang-Undang, sehingga dapat mencakup lebih luas dari yang saat ini belum tercakup dalam peraturan Undang-Undang dan memberikan perlindungan secara khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.
2. Upaya penanganan yang dilakukan LRC-KJHAM Semarang dalam menangani kasus yang ditanganinya sejak Tahun 2020 lalu dengan cara mendampingi korban sehingga korban tidak disalahkan karena kejadian ini, memberikan rehabilitasi, memberikan konseling, mendampingi korban dalam pemulihan dengan seorang psikolog yang bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri, harga diri, kesadaran serta tanggung jawab diri sendiri, dan memulihkan kemampuan korban dalam melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

## **B. Saran**

1. Perlu mengadvokasi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang pentingnya menghargai aduan yang disampaikan oleh korban tentang suatu kasus kekerasan seksual bahwa jangan ada diskriminasi, intimidasi, bahkan kriminalisasi pada korban. Karena, hal tersebut dapat menimbulkan pandangan bahwa yang bersalah adalah korban, dengan alasan korban tidak menolak ketika kekerasan seksual yang dialaminya itu menimpa korban.
2. Bagi masyarakat Indonesia juga harus lebih waspada dan berhati-hati menggunakan sosial media. Dan khususnya untuk perempuan agar mampu bersikap lebih tegas agar tidak terjadi segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan
3. Lebih meningkatkan hukuman di Indonesia bagi pelaku pelecehan seksual di media sosial, karena pada era saat ini banyak sekali kasus yang terjadi di media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, *Victimologi “Ilmu Tentang Korban”*, Jakarta: PTIK Press, 2018
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016
- Colier, Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT.Tiara Yogya, 1998
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Fakih, Mansour, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, Jakarta: Grasido, Cetakan 1, 2000
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985
- Hakim, Lukman, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Indah S, Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2021
- Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Perss, 2020
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2012
- Mundakir dkk, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*, UM Publishing: Surabaya, Cetakan 1, 2022
- Prasetyo, Teguh Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, 2010
- Prodjowikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Purwanti, Ani, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung, 2020
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

## Penelitian dan Jurnal Ilmiah

- Adkiras, Fadillah, Skripsi: *Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020[
- Aisyah, Nurul, Skripsi: *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Konten Pornografi Sebagai Balas Dendam (Revenge Porn) Dengan Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2019
- Alfi, Imam, “*Faktor-faktor Blaming Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial*”. IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal. VOL.1 NO.2, 2019
- Azisah, Siti dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Alauddin University Press, Makassar, 2016
- Fitria, Yuni, Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019
- Hardani, Sofia dan Wilaela, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Universitas Islam Negeri Riau: Pusat Studi Wanita, 2010
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah, *Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol.2
- Indriati, Noer, *Kajian Hukum Tentang Perbudakan Seksual Pada Anak Sebagai Korban Kejahatan Perang*, Vol.1 Februari 2022
- Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*, Padang: LPPM-UNES, 2019
- Khaninah, Anik Nur dan Mochamad Widjarnako, *Perilaku Agresif Yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran*, Jurnal Psikologi Undip, Vol.15 No.2, Oktober 2016

- Khusnaeny, Asmaul, dkk, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018
- Liadi, Stefani Agnesia, Skripsi: *Hubungan antara just world belief dengan tendensi victim blaming dalam kasus kekerasan seksual*, Surabaya: Unair, 2019
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No.07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta: Buku Obor, 2007
- Maskur, Ali, *Islam dan HAM*, ed. Fitriyatus Sholihah, Cetakan 1. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019
- Mertha, I Ketut dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- Nuraini, Atikah dkk, *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2006
- Prameswari, Jihan Risyah Cahyani, Skripsi: *Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial*, Maluku: Universitas Pattimura, 2021
- Rahmi, Atika “*Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*”, Vol. 11, Mercatoria, Sumatera Utara, 2018
- Saputro, Langgeng, “*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus ‘Yayasan Kharisma Pertiwi’ Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 6 No.17 Tahun 2018
- Sumera, Marcheyla *Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Lex et Societatis*, Vol.1 No.2, 2013

- Suryamizon, Anggun Lestari, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Agama dan Gender Vol.16 No.1, 2017
- Taufiqulhakim, Muhammad Ilham, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020
- Tursilarini, Tateki Yoga, “*Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol.41 No.1, 2017

### **Website Online**

- Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the APC*, [https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission\\_UNSR\\_VAW\\_GBV\\_0\\_0.pdf](https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf), diakses pada Hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 19.01 WIB
- SAFEnet, “*Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*”, <https://www.perintis.or.id/wp-content/uploads/2020/12/KEKERASANBERBASIS-GENDER-ONLINE-KBGO-Ika.pdf>, diakses pada Hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 17.19 WIB
- Safenet, “*Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*”, <https://id.safenet.or.id/wpcontent/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 17.24
- Situmeang, Sahat Maruli Tua dan Ira Maulia Nurkusumah, “*Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*” dalam Jurnal Res Nullius Law Journal Vol. 3 No.2, Juli 2021

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

### **Sumber Lainnya**

Q.S An-Nas Ayat 30

Tim Devisi Bantuan Hukum LRC KJHAM Semarang

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5623/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 01 November 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Ketua IRC-KJHAM SEMARANG**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Zanuba Anita Firdaus  
N I M : 1802056027  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"UPAYA PENYELESAIAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER  
ONLINE DALAM FENOMENA VICTIM BLAMING DI LRC-KJHAM SEMARANG"**

Dosen Pembimbing I : Briliyan Ema Wati, S.H., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**CONTACT PERSON:**  
(+62 881-8658-128) Zanuba Anita Firdaus

**YAYASAN SUKMA**

Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan HAM (LRC-KJHAM)  
Jl. Kauman Raya No 61 A Semarang, Jawa Tengah  
Telp. / Fax. (024) 6712250 E-mail :  
[lrc\\_kjham2004@yahoo.com](mailto:lrc_kjham2004@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 0.../SK/LRC-KJHAM/IV/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nur Laila Hafidhoh, M. Pd**  
Jabatan : Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi  
Manusia (LRC-KJHAM)  
Alamat : Jl. Kauman Raya 61 A, Pedurungan, Kota Semarang

Menerangkan bahwa:

Nama : **ZANUBA ANITA FIRDAUS**  
NIM : 1802056027  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1

Telah melakukan penelitian dan pencarian data di LRC-KJHAM mulai 15 November 2022 – 3  
Maret 2023 dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul “**Upaya Penyelesaian Korban  
Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Fenomena Victim Blaming di LRC-KJHAM  
Semarang**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 13 April 2023

Hormat Kami,  
**Legal Resources Center untuk Keadilan  
Gender dan Hak Asasi Manusia**



**Nur Laila Hafidhoh, M.Pd**  
Direktur

cc. Arsip

  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS

  
TANDA TERIMA SURAT PENGADUAN

Pada hari ini Kamis tanggal \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ di datangi ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah atas nama \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_  
Umur : K \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Sv \_\_\_\_\_  
Agama : \_\_\_\_\_  
Alamat : Lan \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_  
No. Telp : 08 \_\_\_\_\_

Dengan Maksud untuk mengadukan adanya dugaan tindak pidana:-----

Informasi transaksi elektronik dengan cara pelaku menyebarkan foto – foto korban melalui media sosial Instagram dan whatsapp.

Demikian Surat Tanda Terima Surat Pengaduan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya -----

Yang Menerima surat




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Zanuba Anita Firdaus  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 10 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Tamansari Jetis Rt 03 Rw 02,  
Kec. Mranggen, Kab. Demak,  
Prov. Jawa Tengah  
No. HP : 08818658128  
Email : zanubafirdaus10@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan:

1. TK R.A Kartini (2004-2006)
2. SD N Tamansari 2 (2006-2012)
3. SMP N Mranggen 1 (2012-2015)
4. SMA N Mranggen 2 (2015-2018)

### C. Pengalaman Kegiatan dan Magang:


1. Magang Klinik Hukum di Law Firm AAA
2. Magang Mandiri di Pengadilan Negeri Semarang
3. Penelitian di LRC-KJHAM Semarang

### D. Pengalaman Organisasi:

1. Devisi Sastra Teater Asa (2019-2020)
2. Sekretaris Teater Asa (2020-2021)
3. Ketua Teater Asa (2021-2022)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Penulis,



Zanuba Anita Firdaus